

RENCANA STRATEGIS  
INSPEKTORAT JENDERAL  
KEMENTERIAN PERDAGANGAN  
TAHUN 2020 - 2024

*“Mewujudkan  
tata kelola  
pemerintahan  
yang baik di  
Kementerian  
perdagangan”*

## KATA PENGANTAR

Rencana Strategis (Renstra) merupakan dokumen dasar yang berfungsi sebagai petunjuk arah dalam menetapkan rencana kinerja, program, kegiatan dan anggaran di masa depan agar kinerja organisasi lebih terarah dan dapat dicapai secara efektif dan efisien.

Rencana Strategis Inspektorat Jenderal Kementerian Perdagangan disusun sesuai Keputusan Menteri Perdagangan Nomor 794/M-DAG/KEP/8/2015 tentang Pedoman Penyusunan Dokumen Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) di lingkungan Kementerian Perdagangan dalam rangka menerjemahkan Rencana Strategis Kementerian Perdagangan Tahun 2020 – 2024 yang ditetapkan melalui Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 46 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Perdagangan Tahun 2020 – 2024.

Dalam Renstra Kementerian Perdagangan Tahun 2020 - 2024, Inspektorat Jenderal diamanatkan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan berkualitas di Kementerian Perdagangan.

Sehubungan dengan hal tersebut, Inspektorat Jenderal telah menetapkan Rencana Strategis Inspektorat Jenderal 2020 – 2024 yang selaras dengan Renstra Kementerian Perdagangan melalui sasaran kinerja strategis meningkatnya birokrasi yang transparan, akuntabel, dan bersih dan Meningkatkan efektivitas pengawasan internal.

Akhir kata, kami harapkan RENSTRA Inspektorat Jenderal ini dapat menjadi acuan dalam perencanaan kinerja selama 5 tahun ke depan bagi Inspektorat Jenderal dan mendukung pelaksanaan RENSTRA Kementerian Perdagangan.

Jakarta, 11 Juni 2020  
INSPEKTUR JENDERAL,



**SRIE AGUSTINA**

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. KONDISI UMUM

Dalam mengimplementasikan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), Kementerian Perdagangan telah menerbitkan sebagai wujud pertanggungjawaban instansi pemerintah dalam mencapai visi, misi dan tujuan organisasi. Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) diterapkan dalam rangka meningkatkan pelaksanaan pemerintahan yang lebih berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab, sehingga melalui pelaporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dapat diketahui kemampuan sebuah organisasi dalam mencapai visi, misi dan tujuannya.

Proses awal dari siklus SAKIP adalah penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA) yang dimulai dari perumusan visi, misi, tujuan serta sasaran organisasi. RENSTRA kemudian dijabarkan lebih lanjut ke dalam suatu rencana kinerja tahunan. RENSTRA disusun dengan maksud memberikan pedoman serta arahan yang jelas dalam menentukan kinerja yang ingin dicapai untuk lima tahun ke depan.

Oleh karena itu, Kementerian Perdagangan perlu menerapkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih (*Good Governance and Clean Government*). Inspektorat Jenderal Kementerian Perdagangan selaku Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) Kementerian Perdagangan sesuai dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah memiliki tanggung jawab untuk mewujudkan hal tersebut.

Sesuai dengan PP Nomor 60 Tahun 2008, maka Inspektorat Jenderal Kementerian Perdagangan selaku APIP mempunyai tugas melakukan audit, reviu, evaluasi, pemantauan dan kegiatan pengawasan lainnya (konsultansi, asistensi, sosialisasi) terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi Kementerian Perdagangan dalam rangka memberikan keyakinan yang memadai (*Objective Assurance*) bahwa kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan tolok ukur yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien untuk kepentingan pimpinan dalam mewujudkan tata pemerintahan yang baik, sehingga mempunyai peran yang

sangat strategis dalam mengawal kebijakan sektor perdagangan dan meningkatkan kinerja Kementerian Perdagangan secara keseluruhan.

Dalam upaya untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan berkualitas di Kementerian Perdagangan, Inspektorat Jenderal telah menyusun Rencana Strategis (RENSTRA) Tahun 2020-2024 yang mengacu pada arah dan kebijakan Kementerian Perdagangan yang tertuang dalam RENSTRA Kementerian Perdagangan Tahun 2020-2024. Rencana Strategis Inspektorat Jenderal ini akan digunakan sebagai pedoman dan arah kebijakan pengawasan pada pelaksanaan kegiatan di Inspektorat Jenderal selama kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan.

## **B. POTENSI DAN PERMASALAHAN**

### **1. POTENSI**

Dalam rangka mewujudkan rencana strategis, Inspektorat Jenderal dibekali dengan potensi-potensi, antara lain :

#### **a. Inspektorat Jenderal Kementerian Perdagangan memiliki Auditor dengan disiplin ilmu yang beragam**

Inspektorat Jenderal Kementerian Perdagangan memiliki Auditor dengan berbagai latar belakang disiplin ilmu. Disiplin ilmu yang dimiliki para auditor diantaranya adalah kualifikasi pendidikan Akuntansi, Ekonomi, Manajemen, ilmu Hukum dan lainnya. Beragamnya disiplin ilmu tersebut berfungsi untuk saling mensinergikan sudut pandang terhadap permasalahan audit.

#### **b. Fungsional Auditor didukung oleh Standar Audit dan Kode Etik serta Peraturan yang mendukung pelaksanaan pengawasan**

Jabatan Fungsional Auditor (JFA) dilaksanakan berdasarkan Standar Audit dan Kode Etik serta Peraturan yang mendukung pelaksanaan pengawasan. Standar Audit dan Kode Etik serta Peraturan yang dimaksud adalah mengacu pada segala peraturan terkait Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) sehingga segala proses kegiatan pengawasan yang dilaksanakan Inspektorat Jenderal akan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

**c. Fungsional Auditor didukung oleh pendidikan teknis dan non teknis untuk meningkatkan kompetensi**

Jabatan Fungsional Auditor (JFA) dibekali dengan pendidikan pelatihan teknis maupun non teknis dalam rangka meningkatkan kompetensi dan kapabilitas auditor dalam menjalankan fungsi pengawasan.

**d. Dukungan Pimpinan Kementerian Perdagangan dalam mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang baik dan bersih (*Good Governance and Clean Government*)**

Menteri Perdagangan sangat mendukung upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih (*Good Governance and Clean Government*). Menteri Perdagangan memberikan perhatian dan tanggapan serius terhadap perwujudan tata kelola pemerintahan yang bebas dari segala bentuk KKN, sehingga Inspektorat Jenderal yang memiliki fungsi pengawasan diberikan posisi yang amat penting dalam mewujudkan cita-cita ini.

**e. Peran aparat pengawas internal semakin dibutuhkan oleh manajemen sebagai mitra dalam meningkatkan kinerja**

Peran aparat pengawas internal semakin dibutuhkan oleh manajemen sebagai mitra dalam meningkatkan kinerja. Tanpa adanya kegiatan pengawasan oleh aparat pengawas internal sebagai kontrol dan evaluasi terhadap segala proses kerja, manajemen akan kesulitan dalam melakukan peningkatan kinerjanya.

**f. Berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi untuk mendukung fungsi pengawasan**

Berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi dalam aplikasi, *tools* dan metode pengawasan membantu pengembangan serta pemutakhiran program pengawasan dalam pelaksanaan internal audit sehingga dimasa yang akan datang dapat meminimalisir segala bentuk penyimpangan dan pelanggaran.

## **2. PERMASALAHAN**

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi Inspektorat Jenderal sesuai dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 08/M-DAG/PER/2/2016 tentang

Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perdagangan terdapat beberapa permasalahan yang perlu dibenahi untuk perbaikan di masa yang akan datang.

**a. Permasalahan Internal**

**1) Komposisi SDM belum ideal**

Jumlah Sumber Daya Manusia (SDM) masih belum ideal dalam penempatannya masing-masing. Hal ini disebabkan karena kebutuhan terkait Sumber Daya Manusia (SDM) yang tidak sebanding dengan jumlah Sumber Daya Manusia (SDM) yang memiliki kompetensi sesuai dengan jabatan yang dibutuhkan.

**2) Dukungan anggaran untuk meningkatkan kinerja pengawasan belum memadai**

Kebutuhan anggaran untuk peningkatan kegiatan pengawasan masih belum sepenuhnya terpenuhi terlebih adanya rencana pemerintah untuk mengurangi jumlah anggaran tahun depan.

**b. Permasalahan Eksternal**

**Tuntutan masyarakat atas aparat pemerintah yang Bersih, Profesional dan Kompeten**

Masyarakat menginginkan aparat pemerintah yang bersih bebas KKN, profesional, dan kompeten. Opini publik yang tercipta di masyarakat terhadap aparat pemerintah adalah tidak baik dan selalu diidentikan dengan koruptor. Oleh karena itu diperlukan suatu dukungan terhadap akuntabilitas dan transparansi pada aparat pemerintah.

## BAB II

### VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN

#### A. VISI DAN MISI

Berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 46 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Perdagangan Tahun 2020 – 2024, Visi Kementerian Perdagangan adalah Kementerian Perdagangan yang Andal, Profesional, Inovatif, dan Berintegritas untuk Mewujudkan Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong.

Dalam rangka mewujudkan visi tersebut, maka misi Kementerian Perdagangan periode 2020-2024 adalah :

1. Meningkatkan Kinerja Perdagangan Luar Negeri
2. Meningkatkan Kinerja Perdagangan Dalam Negeri
3. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang baik (good governance) di sektor perdagangan;

Dalam rangka mewujudkan Visi Kementerian Perdagangan, sesuai tugas dan fungsinya, Inspektorat Jenderal Kementerian Perdagangan mengemban misi **“Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang baik (good governance) di sektor perdagangan”**.

Untuk menyelaraskan arah Inspektorat Jenderal dengan Kementerian Perdagangan, maka Visi Inspektorat Jenderal adalah “Menjaga Integritas dan memicu Kinerja Kementerian Perdagangan”. sedangkan misi Inspektorat Jenderal adalah “Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik di Kementerian Perdagangan”

#### B. TUJUAN

Untuk mewujudkan visi dan misi Inspektorat Jenderal tahun 2020-2024 maka tujuan yang hendak dicapai oleh Inspektorat Jenderal Tahun 2020 - 2024, yaitu **“Terwujudnya tata kelola Pemerintahan yang baik di Kementerian Perdagangan yang baik dan berkualitas”**. Tujuan Inspektorat Jenderal Kementerian Perdagangan selaras dengan tujuan Kementerian Perdagangan Tahun 2020 – 2024, sebagai berikut:

1. Peningkatan kinerja ekspor non-migas dan jasa.
2. Peningkatan konsumsi nasional yang mendukung pertumbuhan ekonomi.

3. Terwujudnya tata kelola pemerintahan di Kementerian Perdagangan yang baik dan berkualitas.

Indikator Kinerja Tujuan Inspektorat Jenderal sebagai berikut:

TUJUAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN	TARGET KINERJA				
		2020	2021	2022	2023	2024
Terwujudnya tata kelola Pemerintahan yang baik di Kementerian Perdagangan yang baik dan berkualitas	Indeks Reformasi Birokrasi Kemendag	76	78	80	83	85
	Nilai Hasil Evaluasi atas Implementasi SAKIP Kemendag	BB	BB	BB	BB	A
	Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Kemendag	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
	Unit Kerja Pelayanan Publik yang mendapatkan predikat WBK/WBBM	1	2	2	2	2

### C. SASARAN

Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan organisasi yang telah dirumuskan dan merupakan kondisi yang akan dicapai oleh Kementerian Perdagangan selama periode pembangunan tahun 2020 - 2024 dan dapat diukur secara nyata melalui indikator-indikator kinerja. Sasaran strategis Kementerian Perdagangan adalah:

1. Meningkatnya Pertumbuhan Ekspor Barang Non-Migas yang Bernilai Tambah dan Jasa;
2. Terwujudnya stabilisasi harga dan ketersediaan pasokan barang kebutuhan pokok;
3. Terwujudnya konsumen berdaya dan pelaku usaha yang bertanggung jawab;
4. Meningkatnya pasar produk dalam negeri;
5. Optimalnya peranan PBK, SRG dan PLK;
6. Meningkatnya kinerja perdagangan yang bersih, akuntabel dan profesional; dan
7. Meningkatnya kapabilitas SDM Perdagangan.

Dalam rangka mencapai tujuannya Inspektorat Jenderal Kementerian Perdagangan menetapkan Sasaran Kinerja sebagai berProgram adalah sesuatu apa yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun. Sasaran ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan



visi dan misi serta didasarkan pada isu-isu dan analisis strategis. Sasaran akan mengarahkan kebijakan, program dan kegiatan dalam rangka merealisasikan misi.

Berdasarkan visi dan misi tersebut di atas, Inspektorat Jenderal menetapkan Sasaran tahun 2020-2024 sebagai berikut :

1. **Meningkatnya birokrasi yang transparan, akuntabel, dan bersih**
2. **Meningkatnya Efektivitas Pengawasan Intern**

#### D. INDIKATOR DAN TARGET KINERJA

Indikator kinerja merupakan alat ukur yang mengindikasikan keberhasilan pencapaian hasil (outcome) dari suatu program. Penetapan Indikator Kinerja ini mempertimbangkan elemen SMART (Specific, Measurable, Attainable, Relevance, dan Timebond&Trackable).

Adapun Target kinerja ditetapkan setelah penyusunan Indikator Kinerja. Target Kinerja menunjukkan tingkat sasaran kinerja spesifik yang akan dicapai oleh unit. Indikator dan Target Kinerja Inspektorat Jenderal 2015 - 2019 sebagai berikut

##### Sasaran 1: Meningkatkan birokrasi yang transparan, akuntabel, dan bersih

INDIKATOR KINERJA	2020	2021	2022	2023	2024
Persentase Unit Kerja yang memperoleh skor evaluasi atas implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) minimal 80	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
Persentase Satker yang menyajikan laporan keuangan sesuai standar akuntansi pemerintahan (SAP)	100%	100%	100%	100%	100%
Persentase Unit Kerja yang mendapatkan skor maturitas SPIP minimal level 3	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
Persentase kepatuhan dalam penyampaian Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara	98%	98%	100 %	100 %	100 %
Unit Kerja Pelayanan Publik yang mendapatkan predikat "Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) atau Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM)"	1 Unit	1 Unit	2 Unit	2 Unit	2 Unit

## Sasaran 2: Meningkatnya Efektivitas Pengawasan Intern

INDIKATOR KINERJA	2020	2021	2022	2023	2024
Persentase batas toleransi temuan kerugian negara dari total anggaran atas pemeriksaan BPK	<2	<2	<2	<2	<2
Persentase jumlah temuan berulang hasil pengawasan	30%	25%	20%	15%	10%
Persentase penyelesaian tindak lanjut rekomendasi hasil pengawasan	85%	85%	85%	85%	85%
Persentase penyelesaian aduan masyarakat yang ditangani oleh Inspektorat Jenderal	100%	100%	100%	100%	100%

**Indikator Kinerja** diatas merupakan **Indikator Kinerja Utama** Inspektorat Jenderal Kementerian Perdagangan tahun 2020 – 2024.

Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran di Kementerian Perdagangan, sebagai berikut:

# VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS KEMENTERIAN PERDAGANGAN

Phase

RPJMN 2020-2024

RENSTRA KEMENTERIAN PERDAGANGAN 2020-2024

## AGENDA PEMBANGUNAN (PN) 1 : Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas

**B.2. Peningkatan Nilai Tambah, Lapangan Kerja, dan Investasi di Sektor Riil, dan Industrialisasi**

C. Pertumbuhan Perdagangan Besar dan Eceran, bukan Mobil dan Sepeda Motor	SS 4.1
D2. Jumlah Daerah Tertib Ubur (DTU)	SS 3

**B.3. Ekspor Bermutu, Tambah Tinggi Peningkatan dan Penguatan Tingkat Kandungan Dalam Negeri (TKDN)**

1. Neraca Perdagangan	TJ 1
2. Pertumbuhan Ekspor Barang RI dan Jasa	SS 1.2
3. Pertumbuhan Ekspor Non Migas	SS 1.3
9. Rasio Ekspor Jasa Terhadap PDB (BoP)	SS 1.4
17. Jumlah Promosi Foreign Trade and Investment (FTI) Terintegrasi	IKK
20. PTA/FTA/CEPA yang disepakati	SS 1.5

**B.4. Penguatan Pilar Pemulihan dan Daya Saing Ekonomi**

D. Inflasi Pangan yang Bergejolak	SS 2.1
-----------------------------------	--------

## AGENDA PEMBANGUNAN (PN) 4 : Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan

**1.a. Penambahan Sadara Konsumen Cerdas dan Cinta Produk Dalam Negeri**

1. Konsumen Cerdas	SS 3.1
2. Cinta Produk Dalam Negeri	SS 4.2

## VISI Kementerian Perdagangan yang Andal, Profesional, Inovatif, dan Berintegritas untuk Mewujudkan Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong

**MISI I**  
Meningkatkan Kinerja Perdagangan Luar Negeri

**TUJUAN 1 :**  
Peningkatan Kinerja Ekspor Non Migas dan Jasa

- Neraca Perdagangan (USD Milyar)

**SASARAN STRATEGIS 1 :**  
Meningkatnya Pertumbuhan Ekspor Barang Non-Migas yang Bermutu Tambah dan Jasa

- Neraca Perdagangan (USD Milyar)
- Pertumbuhan Ekspor Riil Barang dan Jasa (%)
- Pertumbuhan Ekspor Non Migas (%)
- Rasio Ekspor Jasa Terhadap PDB
- PTA/FTA/CEPA yang Disepakati (Secara Kumulatif)

**MISI II**  
Meningkatkan Kinerja Perdagangan Dalam Negeri

**TUJUAN 2 :**  
Peningkatan Konsumsi Nasional untuk Pertumbuhan Ekonomi

- Pertumbuhan PDB Sub-sektor Perdagangan Besar dan Eceran, bukan Mobil dan Sepeda Motor (%)

**SASARAN STRATEGIS 2 :**  
Terwujudnya Stabilitas Harga dan Ketersediaan Pasokan Barang Kebutuhan Pokok

- Inflasi Pangan Bergejolak (%)

**SASARAN STRATEGIS 4 :**  
Meningkatnya Pasar Produk Dalam Negeri

- Pertumbuhan PDB Sub-Sektor Perdagangan Besar dan Eceran, bukan Mobil dan Motor (%)
- Kontribusi Produk Dalam Negeri dalam Konsumsi Rumah Tangga Nasional

**SASARAN STRATEGIS 3 :**  
Terwujudnya Konsumen Berdaya dan Pelaku Usaha yang Bertanggung Jawab

- Indeks Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga

**SASARAN STRATEGIS 5 :**  
Optimalnya Penaran PDB, SRG dan PLK

- Pertumbuhan Nilai Transaksi Perdagangan Barangka Komoditi (%)
- Pertumbuhan Nilai Rasi Gudang yang Diterbitkan (%)
- Pertumbuhan Realisasi Nilai Transaksi Pasar Lelang Komoditas (%)

**MISI III**  
Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik (Good Governance) di Sektor Perdagangan

**TUJUAN 3 :**  
Terwujudnya tata kelola pemerintahan di Kementerian Perdagangan yang baik dan berkualitas

- Indeks Reformasi Birokrasi

**SASARAN STRATEGIS 6 :**  
Meningkatnya Kinerja Perdagangan yang Bersih, Akuntabel dan Profesional

- Indeks Reformasi Birokrasi
- Unit Kerja Pelayanan Publik yang Mendapatkan Predikat "Wilayah Bebas dan Kompetitif (WBK) atau Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBMMY"
- Nilai Hasil Evaluasi AKIP
- Opini BPK terhadap Laporan Keuangan
- Tingkat Kematangan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik

**SASARAN STRATEGIS 7 :**  
Meningkatnya Kapabilitas SDM Perdagangan

- Indeks Profesionalisme SDM Perdagangan

**BAB III**  
**ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI DAN**  
**KERANGKA KELEMBAGAAN**

**A. ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI**

Pembangunan Perdagangan dalam lima tahun ke depan akan berlandaskan pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025 yang dijabarkan ke dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMN) 2020–2024 serta bertumpu pada keseimbangan antara pembangunan perdagangan dalam negeri dan pembangunan perdagangan luar negeri. Artinya, peningkatan pertumbuhan ekspor nonmigas dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi harus diiringi dengan penguatan perdagangan dalam negeri untuk menjaga kestabilan harga dan ketersediaan barang domestik serta menciptakan iklim usaha yang sehat.

Sasaran pembangunan pada RPJMN 2020-2024 yang merupakan tahap terakhir dari RPJPN 2005-2025 adalah mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil, dan makmur melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang dengan menekankan terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif di wilayah dan juga di dukung oleh Sumber Daya Manusia yang berkualitas dan berdaya saing. Sasaran pembangunan ini merupakan representasi dari 5 (lima) arahan utama Bapak Presiden selama lima tahun kedepan, yaitu: Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Pembangunan Infrastruktur, Penyederhanaan Regulasi, Penyederhanaan Birokrasi, dan Transformasi Ekonomi.

Arah Kebijakan dan Strategi Inspektorat Jenderal Kementerian Perdagangan tahun 2020 – 2024 yaitu:

1. Memastikan Rencana Strategis Kementerian Perdagangan tahun 2020 – 2024 selaras dengan Rencana Pemerintah Jangka Menengah Nasional 2020 – 2024;
2. Memastikan perencanaan dan penganggaran Kementerian Perdagangan konsisten mencapai sasaran Rencana Strategis Kementerian Perdagangan serta disusun sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan;

3. Mengawal Program Strategis Kementerian Perdagangan agar dilaksanakan melalui kegiatan yang efektif, efisien, dan ekonomis;
4. Mendorong penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di lingkungan Kementerian Perdagangan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik;
5. Mendorong penerapan prinsip-prinsip penyelenggaraan negara yang tertib, transparan, dan bebas dari unsur korupsi, kolusi, dan nepotisme;
6. Meningkatkan koordinasi dan sinergitas dengan aparat pengawasan intern pemerintah lainnya dan Badan Pemeriksa Keuangan, serta instansi penegak hukum di Indonesia; dan
7. Meningkatkan profesionalisme aparat pengawasan melalui pengembangan sistem dan prosedur pengawasan yang efektif.

## **B. KERANGKA KELEMBAGAAN DAN REGULASI**

Kerangka Kelembagaan merupakan perangkat organisasi yang meliputi struktur organisasi, ketatalaksanaan, dan pengelolaan aparatur sipil negara yang digunakan untuk mencapai visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan Inspektorat Jenderal Kementerian Perdagangan yang berpedoman pada Rencana Strategis Kementerian Perdagangan Tahun 2020-2024.

Pada Kerangka Kelembagaan Inspektorat Jenderal Kementerian Perdagangan, penetapan tugas dan fungsi Inspektorat Jenderal Kementerian Perdagangan berpedoman Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 08/M-DAG/PER/2/2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perdagangan, Inspektorat Jenderal terdiri atas 5 Unit Kerja Eselon II:

1. Sekretariat Inspektorat Jenderal
2. Inspektorat I
3. Inspektorat II
4. Inspektorat III
5. Inspektorat IV

Dengan tugas masing-masing Unit Eselon II sebagai berikut:

1. Sekretariat Inspektorat Jenderal mempunyai tugas melaksanakan pelayanan teknis dan administratif kepada seluruh satuan organisasi di lingkungan Inspektorat Jenderal.
2. Inspektorat I mempunyai tugas penyiapan perumusan kebijakan teknis pengawasan, pelaksanaan pengawasan intern terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan dan kegiatan lainnya dan/atau pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Menteri Perdagangan serta penyusunan laporan hasil pengawasan.
3. Inspektorat II mempunyai tugas penyiapan perumusan kebijakan teknis pengawasan, pelaksanaan pengawasan intern terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan dan kegiatan lainnya dan/atau pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Menteri Perdagangan serta penyusunan laporan hasil pengawasan.
4. Inspektorat III mempunyai tugas penyiapan perumusan kebijakan teknis pengawasan, pelaksanaan pengawasan intern terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan dan kegiatan lainnya dan/atau pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Menteri Perdagangan serta penyusunan laporan hasil pengawasan.
5. Inspektorat IV mempunyai tugas penyiapan perumusan kebijakan teknis pengawasan, pelaksanaan pengawasan intern terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan dan kegiatan lainnya dan/atau pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Menteri Perdagangan serta penyusunan laporan hasil pengawasan.

Sedangkan Kerangka regulasi dibentuk agar pelaksanaan program dan kegiatan dapat berjalan dengan baik. Kerangka regulasi Kementerian Perdagangan dibuat agar setiap kebijakan yang dikeluarkan oleh Kementerian Perdagangan memiliki kekuatan hukum untuk dipatuhi, dilaksanakan, ditegakan, dan dipertanggungjawabkan. Perubahan dan penyusunan regulasi Kementerian Perdagangan disesuaikan dengan tantangan global, regional dan nasional.

## BAB IV

### KERANGKA PENDANAAN

#### 4.1 Kerangka Pendanaan

Kerangka pendanaan Inspektorat Jenderal Kementerian Perdagangan tahun 2020 – 2024 diarahkan untuk mengawal Pembangunan Perdagangan Nasional tahun 2020-2024 yang diamanatkan kepada Menteri Perdagangan melalui pengawasan intern melalui **Program Dukungan Manajemen** dan tercemin melalui kegiatan sebagai berikut:

No.	Kegiatan	Anggaran (dalam Rp. milyar)				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Inspektorat Jenderal	34,359	35,708	36,779	37,882	39,019
2	Peningkatan Pengawasan Intern dan Akuntabilitas Aparatur Kementerian Perdagangan Wilayah I	1,328	2,238	2,305	2,374	2,445
3	Peningkatan Pengawasan dan Pemeriksaan Kinerja Aparatur Kementerian Perdagangan Wilayah II	1,328	2,724	2,806	2,890	2,977
4	Peningkatan Pengawasan dan Pemeriksaan Kinerja Aparatur Kementerian Perdagangan Wilayah III	1,335	2,237	2,304	2,373	2,444
5	Peningkatan Pengawasan dan Pemeriksaan Kinerja Aparatur Kementerian Perdagangan Wilayah IV	1,442	2,400	2,471	2,546	2,622
<b>JUMLAH</b>		<b>39,795</b>	<b>45,308</b>	<b>46,667</b>	<b>48,067</b>	<b>49,509</b>

## **BAB V**

### **PENUTUP**

Penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA) Inspektorat Jenderal 2020-2024 mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Bidang Pengawasan 2020-2024 dan RENSTRA Kementerian Perdagangan 2020-2024. RENSTRA Inspektorat Jenderal dipakai sebagai acuan bagi arah kebijakan dan program serta kegiatan yang dilaksanakan oleh Inspektorat Jenderal. RENSTRA ini juga menjadi pedoman Inspektorat Jenderal dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan aparatur Negara yang bersih, bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) di lingkungan Kementerian Perdagangan.

RENSTRA Inspektorat Jenderal akan dapat dilaksanakan secara optimal melalui komitmen dan dukungan serta kerjasama dari berbagai pihak di lingkungan internal Inspektorat Jenderal dan eksternal di lingkungan Kementerian Perdagangan. Dalam upaya mengaktualisasikan RENSTRA ini dibutuhkan keterbukaan, keterpaduan, kerjasama, dan etos kerja seluruh personil di lingkungan Inspektorat Jenderal. Melalui pelaksanaan RENSTRA Inspektorat Jenderal secara konsisten diharapkan dapat mendorong peningkatan akuntabilitas kinerja di lingkungan Kementerian Perdagangan.

Pelaksanaan RENSTRA Inspektorat Jenderal selama kurun waktu 5 (lima) tahun tidak akan terlepas dari kondisi yang berkembang baik di tingkat nasional maupun global sehingga terbuka kemungkinan untuk melakukan penyempurnaan di masa yang akan datang.